

**STOP PERKAWINAN ANAK DAN
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
BAGI PEREMPUAN & ANAK**



EDITOR:
Dr. ANI PURWANTI, S.H., M.Hum
Dr. KUNTHI TRIDEWIYANTI, S.H., M.A

**STOP PERKAWINAN ANAK DAN
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
BAGI PEREMPUAN & ANAK**

**STOP PERKAWINAN ANAK DAN
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
BAGI PEREMPUAN & ANAK**

EDITOR:

Dr. ANI PURWANTI, S.H., M.Hum

Dr. KUNTHI TRIDEWIYANTI, S.H.,M.A

**ASOSIASI PENGAJAR DAN PEMINAT HUKUM
BERPERSPEKTIF GENDER SE INDONESIA (APPHGI)**

UPT PERPUSTAKAAN UNDIP	
No. Daft. :	3410 / KI / FH
Tgl. :	22-12-2020



**STOP PERKAWINAN ANAK DAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL BAGI
PEREMPUAN & ANAK**

EDITOR:

Dr. ANI PURWANTI, S.H., M.Hum

Dr. KUNTHI TRIDEWIYANTI, S.H., M.A

Diterbitkan Oleh : Penerbit Thafa Media

Copyright @Thafa Media

Jl. Srandakan Km. 8,5 Gunungsaren Kidul Trimurti

Srandakan Bantul Yogyakarta 55762

Phone : 081 22775474

Sms 0821 383 13202

E-mail : thafamedia@yahoo.co.id

Desain Sampul : Khalaf Nabil Al Thafa

Lay Out : Thafa Media @Art

Cetakan I : 2019

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

Oleh : Penerbit Thafa Media

Yogyakarta 2019

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

xii + 304 hlm, 15,5 x 23 cm

ISBN 978-602-5589-22-5

KATA PENGANTAR

KETUA ASOSIASI PENGAJAR DAN PEMINAT HUKUM BERPERSPEKTIF GENDER SE INDONESIA

Dengan bangga, kami Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender se-Indonesia (APPHGI) mempersembahkan buku dengan Judul **“Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual bagi Perempuan & Anak”**

Penerbitan buku oleh APPHGI ini merupakan yang kedua setelah buku pertama dengan judul *“Pancasila, Konstitusi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di Indonesia”*. Buku kedua APPHGI ini merupakan sumbangan buah pikiran kami, beberapa merupakan hasil penelitian dan kajian terkait dengan persoalan di masyarakat, khususnya terkait dengan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dari Kekerasan Seksual termasuk Perkawinan Anak yang terjadi di Indonesia. Buku ini hadir sebagai luaran pertemuan rutin tahunan APPHGI yang bertema **“Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual bagi Perempuan & Anak”**. Pertemuan APPHGI tahun 2018 diselenggarakan pada tanggal 26-28 November 2018 di Wisma Makara Universitas Indonesia, yang merupakan lanjutan acara Peluncuran Buku *“Marrying Young in Indonesia : Voices, Law & Practices”* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh H.E Peter Mac Arthur (Duta Besar Kanada untuk Indonesia), Prof. Joanne van der Leun (Dekan Fakultas Hukum Leiden Law School), Prof Adriaan Bedner (Guru Besar Leiden Law School) dan Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, MA (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Buku ini ditulis oleh 21 orang penulis yang berasal dari anggota APPHGI dan pembicara seminar. Buku ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Pertama: Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak. Dan Bagian Kedua: Stop Perkawinan Anak.

Saya selaku Ketua APPHGI menyambut dengan suka cita penerbitan buku ini. Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota APPHGI, khususnya yang telah berkontribusi mengirimkan tulisan untuk dibahas pada

pertemuan APPHGI November 2018 dan pada akhirnya diterbitkan dalam buku ini.

Saya berharap buku ini tidak menjadi produk APPHGI terakhir, dan berharap akan ada buku-buku selanjutnya, selain itu kami tetap mendorong dan memfasilitasi kegiatan lainnya seperti Diskusi, Penelitian, Seminar dan lain lainnya.

Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik yang fokus dengan persoalan Kekerasan Seksual bagi Perempuan dan Anak maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jakarta, Juni 2019

Dr. Ani Purwanti,SH,M.Hum

KATA SAMBUTAN

KETUA DEWAN KEHORMATAN ASOSIASI PENGAJAR DAN PEMINAT HUKUM BERPERSPEKTIF GENDER SE INDONESIA

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya, hingga Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender se Indonesia (APPHGI) telah menyelesaikan buku dengan Judul **“Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Perempuan & Anak”**.

Saya mengapresiasi atas penerbitan buku ini dan E-Book merupakan kumpulan karya ilmiah penulis yang telah dipresentasikan dalam pertemuan tahunan APPHGI. Artinya, hasil karya itu dapat disebarluaskan kepada para pembaca yang membutuhkan. Karya ilmiah ini ditulis dengan bahasa yang lebih komunikatif, sehingga tidak hanya berguna bagi anggota APPHGI, tetapi juga bagi masyarakat dan pihak pengemban kepentingan.

Ketua APPHGI mengutarakan bahwa buku ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bagian Pertama yang memfokuskan permasalahan sekitar Penghapusan Kekerasan Seksual bagi Perempuan dan Anak. Dan Bagian Kedua yang memfokuskan pada Stop Perkawinan Anak.

Para penulis berupaya memberikan pembelajaran kepada pembaca bahwa kekerasan seksual selama ini dianggap tabu (*taboo*) untuk dibicarakan. Padahal di dalam kenyataan bentuk kekerasan seksual itu sudah sangat bervariasi, para korban kekerasan seksual tidak mendapat perlindungan hukum dan para pelaku yang melanggar tidak mendapat hukuman, serta tidak tersedianya aturan yang memadai bagi pelaku dan korban kekerasan seksual.

Tulisan dari kalangan akademisi ini sangat dibutuhkan bagi pihak-pihak tertentu, baik pengemban kepentingan, masyarakat termasuk bagi korban kekerasan seksual. Tulisan yang berasal dari hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh anggota APPHGI dan aktivis ini terkait dengan Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual ini menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia (Perempuan dan Anak), kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan korban kekerasan khususnya seksual, dan pluralisme

hukum. Pendekatan ini sangat diperlukan untuk mengkritisi pendekatan positivis yang selama ini berkembang di kalangan ahli hukum.

Semoga tulisan ini memberikan masukan kepada pengembangan kepentingan, antara lain Legislator, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Aktivis yang kini tengah berupaya baik dari segi hukum maupun kultural untuk menghapuskan perkawinan anak dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Semoga tulisan ini juga berguna untuk memberikan pencerahan bahwa korban baik itu perempuan ataupun anak itu harus mendapat perlindungan hukum berupa akses kebenaran, pemulihan dan keadilan.

Sekali lagi, saya sebagai Ketua Dewan Kehormatan APPHGI mengucapkan selamat dan terimakasih kepada Pengurus dan Anggota APPHGI, para penulis yang telah berkontribusi pada pertemuan ilmiah dan penerbitan buku dan E-Book ini. Tentu saja, kami sangat mendukung kontinuitas dari segala kegiatan ilmiah dan publikasi yang dapat memberdayakan keluarga, masyarakat, pengembangan kepentingan dan pelaku/korban kekerasan.

Salam hormat.

Jakarta, Juni 2019

Dr. Kunthi Tridewiyanti, SH.MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Ketua Asosiasi Pengajar Dan Peminat Hukum Berperspektif Gender
Se-Indonesia v

KATA SAMBUTAN

Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum
Berperspektif Gender Se-Indonesia..... vii

BAGIAN PERTAMA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DINI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK: ANALISIS PERAN SERTA PKK DAN *DESA PAKRAMAN* DI BALI

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Anak Agung Ketut Sukranatha..... 3

UPAYA PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK UNTUK TUJUAN KOMERSIAL BERBASIS STAKEHOLDERS DI SURABAYA

Devi Rahayu 33

TUJUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Erna Trimartini. 63

IMPLIKASI KETENTUAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Joko Jumadi..... 71

PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN PENDEKATAN PLURALISME HUKUM Kunthi Tridewiyanti.....	79
KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI KONSEP PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA Lita Tyesta A. L. W.....	99
PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM KUHP: STUDI KASUS BAIQ NURIL MAKMUN Rodliyah.....	119
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI (STUDI KASUS DI SMAN 15 SEMARANG) Rika Saraswati, V. Hadiyono dan Anastasia Anita Carolina Hadi.....	131
UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN Ristina Yudhanti.....	149
PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI Siswantari Pratiwi.....	167
MEWUJUDKAN PAYUNG HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL Sri Nurherwati.....	183

BAGIAN KEDUA STOP PERKAWINAN ANAK

PERKAWINAN ANAK SEBAGAI BENTUK EKSPLOITASI PERDAGANGAN ORANG

Ika Saimima 197

KEBIJAKAN PENDEWASAAN PERKAWINAN USIA ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

RR. Cahyowati 211

PERKEMBANGAN ISU PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

Ani Purwanti 223

PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM INDONESIA

Ni Nyoman Sukerti 239

ANALISIS FAKTOR UTAMA TINGGINYA ANGKA PERKAWINAN ANAK DI MASYARAKAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH

Wahyuni Retnowulandari 251

URGENSI INTERNASIONAL TERHADAP PENYETARAAN UMUR MINIMUM PERKAWINAN SEBAGAI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Dyah Wijaningsih 267

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK

Aartje Tehupeiry 287

KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI KONSEP PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Lita Tyesta A. L. W.

Abstrak

Tulisan ini akan membahas Ketahanan keluarga sebagai konsep pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Tengah. Untuk itu tulisan ini terbagi menjadi: 1) ketahanan keluarga, 2) politik hukum Perda Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dan 3) Peran Perda tersebut dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Kebanyakan koma sek

Kata Kunci: ketahanan keluarga, pencegahan kekerasan seksual, anak, politik hukum

A. Pendahuluan

Dalam perspektif Ketahanan Nasional, keluarga adalah salah satu gatra penting dalam menjaga dan menguatkan bangsa dan negara. Ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu keluarga yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan keharmonisan, kelangsungan, serta keutuhan keluarga¹.

Dalam terminologi sosiologi, keluarga dipahami sebagai kelompok orang-orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, darah atau adopsi; yang membentuk satu rumah tangga; yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan melalui peran-perannya sendiri sebagai anggota keluarga; dan yang mempertahankan kebudayaan masyarakat yang berlaku umum,

¹ Cahyadi Takariawan, *Enam Gatra Ketahanan Keluarga*, http://www.kompasiana.com/pakcah/enam-gatra-ketahanan-keluarga_575bce8c7eafbd2907fab383, diakses 28 April 2017

atau bahkan menciptakan kebudayaan sendiri². Oleh karenanya, diperlukan cara pandang baru terhadap keluarga, dimana salah satu alasan masih besarnya masalah ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia adalah karena kebijakan keluarga yang setengah hati yang tidak disertai dengan cara pandang melihat peran keluarga dalam negara³. Hal ini dapat diamati dari adanya berbagai undang-undang terkait dengan ketahanan keluarga yang sifatnya masih sektoral dan tidak integratif.

Cara pandang baru sebagaimana dimaksud adalah bahwa bahwa isu keluarga bukan hanya permasalahan dalam lingkup privat tetapi menjadi ranah publik karena negara memiliki tanggungjawab untuk menciptakan ketahanan keluarga yang akan mewujudkan ketahanan negara. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan, "*Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.*"⁴ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 juga mendefinisikan bahwa, "*Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.*"⁵

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa, pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan maksud untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.⁶ Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menetapkan

2 Ibid,

Perlu dibedakan pengertian antara keluarga (*family*) dan rumah tangga (*household*). Keluarga adalah kelompok kekerabatan (*kin*) atas dasar perkawinan, membentuk rumah tangga, dan memiliki tempat tinggal bersama. Rumah tangga tidak hanya terdiri dari anggota keluarga tetapi juga mencakup orang-orang yang bisa saja berkaitan satu sama lain dengan tempat tinggal yang sama.

3 Muthmainah, Yulianti, *Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum sebagai Jembatan Terwujudnya Ketahanan Negara*, <https://muthmainnah2011.wordpress.com/2015/05/09/rancangan-undang-undang-ketahanan-keluarga-modifikasi-hukum-sebagai-jembatan-terwujudnya-ketahanan-negara/>, diakses 28 April 2017.

4 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 1, butir 6

5 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 1, butir 11

6 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 47

kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya Huruf H bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam sub Urusan 3 disebutkan bahwa daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam hal:

- a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara dalam Huruf N Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam sub Urusan Keluarga sejahtera di Provinsi memiliki kewenangan:

- a. Pengelolaan pelaksanaan disain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan uraian diatas, diidentifikasi masalah-masalah yang menjadi faktor pendorong munculnya gagasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yaitu sebagai berikut, yaitu:

1. bahwa pemerintah daerah perlu memiliki cara pandang baru terhadap isu keluarga, dimana isu tersebut bukan hanya permasalahan dalam lingkup privat tetapi menjadi ranah publik karena negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ketahanan keluarga yang akan mewujudkan ketahanan negara;

2. bahwa Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 telah mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan maksud untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal;
3. bahwa diperlukan kebijakan ketahanan keluarga sebagai antisipasi agar berbagai permasalahan yang terkait dengan ketahanan keluarga dapat teratasi di masa yang akan datang.

B. Ketahanan Keluarga

Istilah *ketahanan* atau *resilience* memiliki makna umum dan teknis, serta digunakan dalam lingkungan penelitian, kebijakan, praktik, publik dengan cara yang berbeda. Ketahanan didefinisikan sebagai kemampuan menghadapi (*exposure*) terhadap adanya risiko, dan menggambarkan proses adaptasi terhadap risiko tersebut dengan memanfaatkan faktor pelindung. Oleh karenanya konsep faktor risiko dan faktor pelindung menjadi penting untuk memahami ketahanan. Dari cakupan di atas dapat dikembangkan definisi-definisi yang ada didalamnya, yaitu :⁷

1. Faktor risiko (*risk factor*); tekanan (*stress*) tertentu, kejadian, atau kemunduran yang berhubungan dengan hasil yang buruk.
2. Faktor protektif (*protective factor*); Sumber daya dan proses yang membantu untuk mengatasi dan beradaptasi dengan risiko.
3. Kerentanan keluarga (*family vulnerability*); Kondisi dimana suatu keluarga berpeluang mengalami hasil yang buruk sehubungan dengan adanya risiko.
4. Ketahanan (*resilience*); perilaku positif sehubungan dengan adanya risiko.

Suatu keluarga tersusun tidak hanya terdiri dari individu-individu tetapi juga menyangkut hubungan yang terjadi didalamnya. Meskipun penelitian tentang ketahanan keluarga masih berada pada tahap awal, tetapi sudah berhasil mengidentifikasi faktor protektif yang diperlukan untuk menghadapi risiko, yaitu: strategi pemecahan masalah keluarga, proses komunikasi yang efektif, kesetaraan, kepercayaan bersama, fleksibilitas, kejujuran, harapan, dukungan sosial dan kesehatan fisik dan emosional. Faktor protektif tersebut akan memberikan

⁷ Social Policy Evaluation and Research Unit (SUPERU), *Family Resilience*, August 2015, Wellington, New Zealand, <http://www.superu.govt.nz>.

dampak pada ketahanan keluarga apabila dilakukan pemfungsian keluarga (*family functioning*) secara tepat. Gabungan dari berbagai faktor tersebut digambarkan dalam bagan berikut:

Area pemfungsian keluarga (<i>family functioning</i>)	Uraian	Proses-proses protektif	Contoh positif	Contoh negatif
Hubungan	Pengaturan emosi dan hubungan antara yang satu dengan lainnya	Menunjukkan dukungan, komitmen, dorongan dan kerja sama	Hubungan yang kuat; keterampilan komunikasi dan resolusi konflik yang efektif; adanya ruang yang aman untuk mengekspresikan dan mengatur emosi	Ketergantungan atau terlepas; keterampilan komunikasi dan resolusi konflik yang tidak efektif; permusuhan; tidak adanya ruang yang aman untuk mengekspresikan dan mengatur emosi; reaksi emosional berlebihan terhadap situasi
Aturan dan kebiasaan	Pengaturan perilaku	Saling menginformasi di antara anggotanya, aturan yang jelas, proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang efektif	Pemantauan dan pengaturan orang dewasa terhadap perilaku anak; waktu dan rutinitas keluarga yang jelas; peran dan batas yang jelas	Polisi asuh yang permisif atau kasar; kurangnya ritme dalam waktu dan rutinitas keluarga; Peran dan batas yang tidak jelas
Identitas	Pandangan tentang keluarga dan identitas keluarga	Memahami bagaimana keluarga menyesuaikan dengan kehidupan dan situasi yang lebih luas, cara pandang yang positif	Identitas etnik atau budaya yang jelas; identitas gender yang positif; Rasa identitas keluarga yang positif	Ketidakjelasan identitas etnik atau budaya yang jelas; tidak adanya identitas keluarga yang jelas
Kesamaan	Memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan melindungi anggota yang rentan	Hubungan dan tanggung jawab diorganisasikan sehingga kebutuhan dasar terpenuhi	Pangan, perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang memadai. Dukungan finansial yang cukup	Pangan, perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai. Dukungan finansial yang tidak cukup

(Sumber: Social Policy Evaluation and Research Unit (SUPERU), *Family Resilience*, August 2015, hlm. 6)

Pengertian ketahanan keluarga tidak sama dengan pengertian kesejahteraan keluarga (*family well-being*), namun saling berkaitan. Pengertian kesejahteraan keluarga sudah diperkenalkan terlebih dahulu dibandingkan dengan pengertian ketahanan keluarga. Pengertian kesejahteraan keluarga diperkenalkan oleh para ahli ekonomi dan sosiologi umum yang berkaitan dengan output keluarga baik dimensi kesejahteraan fisik (*physical well-being*), kesejahteraan sosial (*social well-being*), kesejahteraan ekonomi (*economical well-being*), maupun kesejahteraan psikologi-spiritual (*psychological-spiritual well-being*).

Sedangkan istilah ketahanan keluarga (*family strength or family resilience*) dipromosikan oleh para ahli sosiologi keluarga yang mulai diperkenalkan mulai akhir tahun 1950 atau awal tahun 1960an. Istilah ketahanan keluarga lebih menunjukkan suatu kekuatan baik dari sisi input, proses, maupun *output/outcome* bahkan dampak dari *output/outcome* yang dirasakan manfaatnya bagi keluarga serta kekuatan daya juang keluarga (*coping strategies*) dalam menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya.⁸

8 Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2015, diakses dari <https://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2015/05/3a-2015-kesejahteraan-dan-ketahanan-keluarga.pdf>

Menurut Chapman (2000) ada lima tanda adanya ketahanan keluarga (*family strength*) yang berfungsi dengan baik (*functional family*) yaitu (1) Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, (2) Keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik, (3) Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan ketrampilan, (4) Suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih dan (5) Anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya.⁹

Pearsall (1996) menyatakan bahwa rahasia ketahanan/kekuatan keluarga berada diantaranya pada jiwa *altruism* antara anggota keluarga yaitu berusaha melakukan sesuatu untuk yang lain, melakukan dan melangkah bersama, pemeliharaan hubungan keluarga, menciptakan atmosfir positif, melindungi martabat bersama dan merayakan kehidupan bersama.¹⁰

Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan krisis (*The National Network for Family Resilience* 1995).¹¹

Ketahanan keluarga versi Sunarti (2001) menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen *input* (sumberdaya fisik dan non fisik), *proses* (manajemen keluarga, masalah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan *output* (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial). Jadi keluarga mempunyai:¹²

- a. Ketahanan fisik apabila terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (indikator: pendapatan per kapita melebihi kebutuhan fisik minimum) dan terbebas dari masalah ekonomi (indikator: terbebas dari masalah ekonomi).
- b. Ketahanan sosial apabila berorientasi nilai Agama, komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi (pembagian

jahteraan-dan-ketahanan-keluarga-rev.pdf

9 ibid

10 ibid

11 ibid

12 ibid

peran, dukungan untuk maju dan waktu kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial dan mekanisme penanggulangan masalah.

- c. Ketahanan psikologis keluarga apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan) dan kepedulian suami terhadap istri.

Ketahanan keluarga (*family strengths* atau *family resilience*) merupakan suatu konsep holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumberdaya, strategi coping dan *appraisal*. Ketahanan keluarga (*family resilience*) merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga (McCubbin et.al. 1988).¹³

Otto (McCubbin 1988) menyebutkan komponen ketahanan keluarga (*family strengths*) meliputi:¹⁴

- a. Keutuhan keluarga, loyalitas dan kerjasama dalam keluarga.
- b. Ikatan emosi yang kuat.
- c. Saling menghormati antar anggota keluarga.
- d. Fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga.
- e. Kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak.
- f. Komunikasi yang efektif.
- g. Kemampuan mendengarkan dengan sensitif.
- h. Pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga.
- i. Kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga.
- j. Kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan.
- k. Kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman.
- l. Mencintai dan mengerti.
- m. Komitmen spiritual.
- n. Berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Adapun menurut Martinez et al. (2003), yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:¹⁵

13 ibid

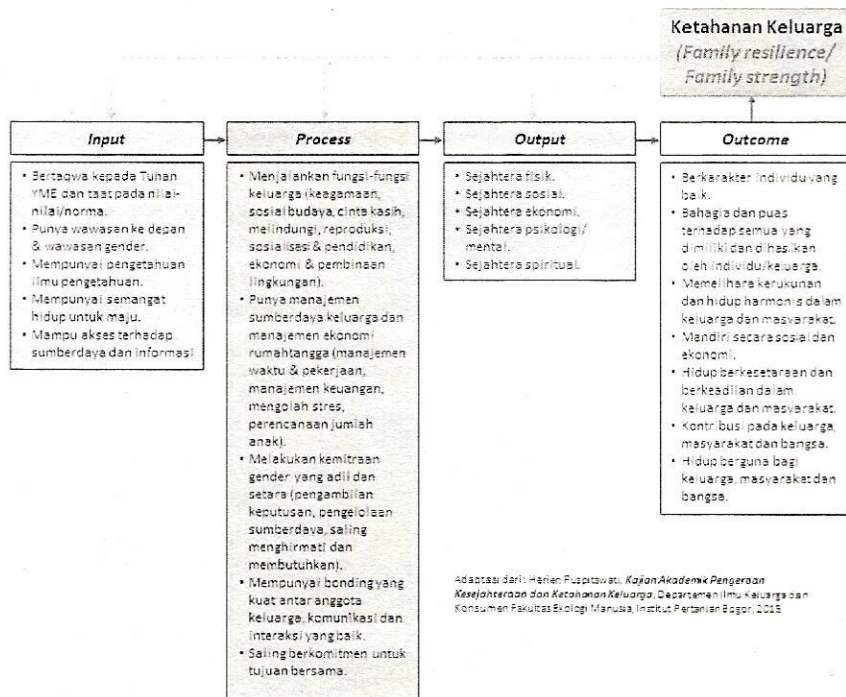
14 ibid

15 ibid

- a. Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal.
- b. Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*living wage*) melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.
- c. Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.
- d. Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan.
- e. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya.
- f. Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.

Dari uraian di atas, ditawarkan model ketahanan keluarga dengan pendekatan *input-process-ouput-outcome* beserta komponen-komponennya seperti dalam bagan berikut.¹⁶

¹⁶ ibid



Dalam kehidupan di masyarakat kaedah yang berlaku adalah kaedah agama, kaedah sosial, dan kaedah hukum. Kaedah hukum memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan kaedah lain, antara lain hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang terdapat pada masyarakat dan mengatur perbuatan manusia secara lahiriah¹⁷. Sejalan dengan pendapat Lili Rasidi, Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan orang lain terlindungi.¹⁸

17 Lili Rasidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 1993

18 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1986

C. Politik Hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Meskipun konsep ketahanan keluarga telah dicantumkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi sejauh ini dirasakan masih belum tersedianya ukuran yang pasti secara metodologis dan berlaku umum untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Indonesia.¹⁹ Badan Pusat Statistik (BPS) bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berupaya untuk menyusun berbagai indikator terkait ketahanan keluarga yang digunakan sebagai bahan kajian dan penilaian tingkat ketahanan keluarga di Indonesia.

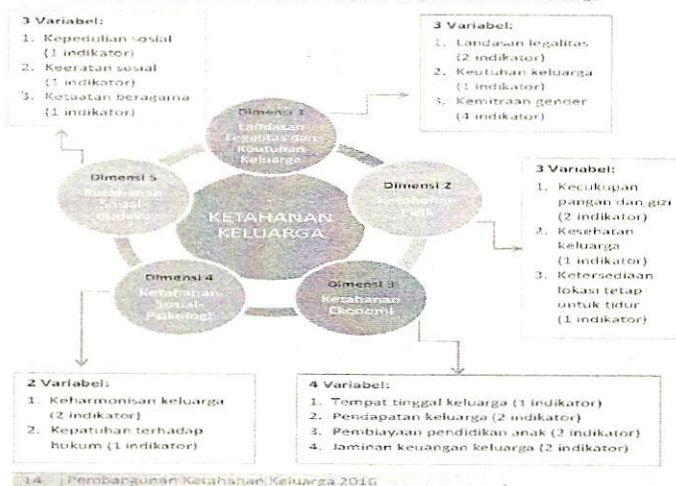
Kebutuhan mendesak terkait gambaran tingkat ketahanan keluarga secara nasional menyebabkan pengukuran tingkat ketahanan keluarga tidak dapat ditunda lagi. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketahanan keluarga akan mencakup kelima hal tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai dimensi pengukur ketahanan keluarga²⁰. Setiap dimensi pengukur tingkat ketahanan keluarga kemudian akan dijabarkan dalam berbagai variabel dan setiap variabel diukur dengan beberapa indikator yang secara fungsional saling berkaitan. Penjelasan terkait dimensi, variabel, dan indikator ketahanan keluarga yang digunakan dijabarkan dalam bagan berikut ini.

19 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2016, hlm. 2

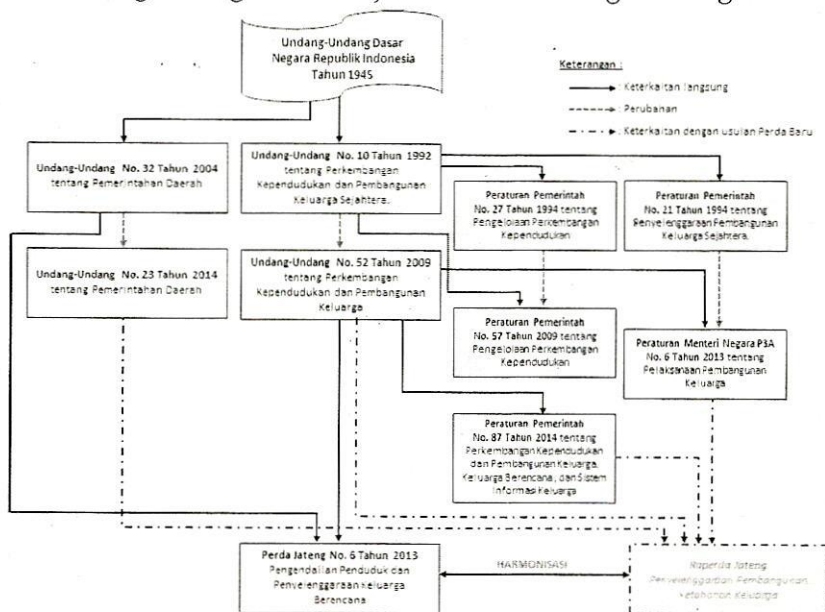
20 *ibid*, hlm. 8

Walaupun beberapa ciri ketahanan keluarga mengalami penyesuaian yang disebabkan oleh ketidaktersediaan data, namun indikator ketahanan keluarga yang digunakan tetap mengacu kepada 5 (lima) dimensi yang tercantum dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Setiap dimensi pengukur tingkat ketahanan keluarga kemudian akan dijabarkan dalam berbagai variabel dan setiap variabel diukur dengan beberapa indikator yang secara fungsional saling berkaitan. Penjelasan terkait dimensi, variabel, dan indikator ketahanan keluarga yang digunakan dijabarkan setelah bagan ringkas berikut ini.

Gambar 2.1 Dimensi dan Variabel Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga



Berdasarkan penjabaran prinsip diatas, telah direalisasikan perangkat kebijakan hukum nasional mengenai ketahanan keluarga sebagaimana dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:



Sumber: Naskah Akademik Raperda Jateng Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, 2017

Pada 14 Februari 2018, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, menandatangani dan mengesahkan peraturan daerah yang baru, Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Landasan yuridis penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah berkenaan dengan:

- a. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 merupakan dasar hukum adanya kewenangan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2015, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Landasan yuridis yang berkenaan dengan materi muatan Peraturan Daerah ini adalah materi muatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 8 Tahun 2015.

Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga memiliki pertimbangan dan urgensinya tersendiri. Hal ini terlihat di bagian “Menimbang” dalam peraturan tersebut, antara lain:

- a. *“bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia”;*
- b. *“bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik”;*
- c. *“bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta berdasarkan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan*

Pembangunan Keluarga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga telah menjadi poros kebijakan utama bagi pemerintahan-pemerintahan di Jawa Tengah, baik provinsi maupun kota/kabupaten, dalam menyelenggarakan program-program yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Hal ini dikarenakan peraturan daerah ini telah menetapkan definisi dan maksud tetap mengenai ketahanan keluarga.

Pasal 1 yang merupakan pasal definisi memberikan gambaran pertama mengenai visi yang diambil pemerintah Jawa Tengah dalam hal ketahanan keluarga. Di butir 9, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai, *"kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin"*. Di butir 10, pembangunan ketahanan keluarga didefinisikan sebagai, *"upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin"*. Disini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa indikator utama dalam yang diperhatikan dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga, yakni: kemampuan fisik, kemampuan psikis, dan spiritualitas. Kemampuan fisik meliputi aktivitas dan hal bendawi yang mempengaruhi kelanggengan keharmonisan keluarga seperti ketahanan ekonomi atau terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan). Kemampuan psikis meliputi aktivitas yang mempengaruhi kondisi mental tiap anggota keluarga seperti komunikasi dan budaya. Sedangkan spiritualitas dalam hal ini mengacu pada pengembangan keyakinan para anggota keluarga terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana menjadi dasar Pancasila, atau dengan kata lain, penguatan nilai-nilai spiritual agama.

Pasal 1 pula memuat definisi-definisi ideal yang menjadi tujuan pembangunan ketahanan keluarga. Butir 11 menjelaskan mengenai

"keluarga berkualitas" yakni "kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera". Butir 11 menjelaskan mengenai "keluarga sejahtera" yakni "keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan". Selain tujuan ideal, terdapat pula definisi pra-ideal yang menjadi dasar antisipasi dari kebijakan ketahanan keluarga yakni di butir 13 dan 14. Butir 13 adalah mengenai "keluarga prasejahtera" atau keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari enam indikator penentu yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan. Butir 13 menjelaskan "keluarga rentan" yakni "keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya."

Disini terdapat dikotomi definisi yang unik mengenai definisi keluarga pra-ideal. Dapat disimpulkan bahwa keluarga prasejahtera didasarkan pada ketidakmampuan yang berasal dari faktor-faktor internal keluarga itu sendiri seperti kapabilitas, motivasi, dan lain-lain. Sedangkan definisi keluarga rentan lebih menekankan pada ketidakmampuan suatu keluarga untuk menjadi sejahtera atau berkualitas dikarenakan faktor-faktor eksternal yang menghambat keluarga untuk merealisasikan kesejahteraannya seperti diskriminasi, minim atau tidak adanya akses yang tersedia bagi keluarga, dan lain-lain.

Maka dari itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga merangkum definisi-definisi ideal tersebut menjadi norma dan asas kebijakan ke dalam Pasal 2 yang dimana asas-asas tersebut antara lain adalah: norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, kekeluargaan, keterpaduan, partisipatif, dan nondiskriminatif. Norma dan asas ini kemudian diejawantahkan menjadi ruang lingkup kebijakan sebagaimana dijabarkan di pasal 6 antara lain, yakni: perencanaan, pelaksanaan, wali anak dan pengampuan, lembaga, koordinasi, kerjasama, sistem informasi, penghargaan, pembiayaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

D. Peran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak awam terjadi di lingkungan keluarga. Dampak kekerasan ini bisa menyebar dan menurun dikarenakan seringkali kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan siklus dimana trauma si korban seringkali mendorong dirinya untuk melakukan kekerasan seksual di saat ia tumbuh dan menjadi dewasa yang bisa jadi berujung pada, anak yang lain.²¹ Kehadiran hubungan orang dewasa yang kejam di dalam rumah anak yang mengalami pelecehan seksual dapat mempengaruhi kesediaan anak untuk mengungkapkan pelecehan dan kesediaan dan kemampuan keluarga untuk menanggapi pengungkapan anak tersebut.

Jika hubungan kekerasan antara orang dewasa dan anak-anak terjadi, anak-anak yang dilecehkan secara seksual mungkin merasa terancam dan mungkin kurang rentan untuk melaporkan. Atau, orang dewasa yang diungkapkan oleh anak itu mungkin tidak dapat merespons secara protektif (dengan melaporkan) karena rasa takut yang melekat dalam hubungan yang penuh kekerasan.²² Karena paparan kekerasan biasanya terjadi di lingkungan yang sudah dikenal, tempat perlindungan yang aman dari keluarga dan komunitas dirusak oleh bahaya. Orang tua belum mampu mencegah kekerasan dan mungkin pelaku, korban, atau diri mereka sendiri yang terpengaruh dengan cara yang membahayakan perawatan mereka. Konsekuensi berat dari kekerasan dapat mencakup perpisahan atau relokasi keluarga atau dampak setelah pengungkapan penganiayaan. Anak-anak yang hidup dengan kekerasan juga dapat mengalami konflik keluarga dan tekanan hidup lainnya, seperti kemiskinan, pengangguran orang tua, atau penyalahgunaan zat dan psikopatologi orang tua. Secara iteratif, tekanan hidup ini meningkatkan risiko kekerasan

21 Gayla Margolin dan Elana B. Gordis, 2004, "Children's Exposure to Violence in the Family and Community," *Current Directions in Psychological Science*, Vol. 13, No. 4, hlm. 152-155

22 Nancy D. Kellogg dan Shirley W. Menard, 2003, "Violence among family members of children and adolescents evaluated for sexual abuse," *Child Abuse & Neglect*, Vol. 27, hlm. 1367-1376

berkelanjutan, dan kekerasan meningkatkan kemungkinan tekanan depresi ini terhadap sang anak.²³

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diciptakan untuk beberapa isu urgen di masyarakat, dan salah satunya adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Padahal, pemerintah Jawa Tengah telah mengesahkan peraturan-peraturan mengenai keluarga dan perempuan serta anak seperti di Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Perda Jateng Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Namun, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mengambil perspektif kebijakan yang berbeda dibanding dua peraturan sebelumnya.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berfokus pada bagaimana pemerintah dapat mendukung dan menjaga keluarga-keluarga di Jawa Tengah agar terhindar dari dampak-dampak ketidakharmonisan keluarga seperti kekerasan seksual, pembengkalaian anggota keluarga, dan kekerasan baik fisik maupun mental terhadap anggota keluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perda ini mengambil perspektif yang lebih holistik dan kontekstual yang dimana faktor-faktor ekonomi, sosial budaya, spiritual, kesehatan fisik dan mental dimasukkan kedalam asas implementasi kebijakan. Definisi terhadap tipe keluarga yang menjadi target kebijakan pun dibuat lebih detail dimana dibedakan antara “keluarga prasejahtera” yang mengindikasikan ketidakmampuan internal dari keluarga dan “keluarga rentan” yang mengindikasikan diskriminasi serta keminiman akses untuk memenuhi kebutuhan.

Melalui pendefinisian dan perumusan asas dan norma yang detail di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, diharapkan kondisi ideal dari keluarga berkualitas dan sejahtera dapat dicapai. Kondisi ini dicapai bila keluarga tersebut dapat dan telah memenuhi indikator-indikator ketahanan keluarga seperti ketersediaan PSP (pangan, sandang dan papan), pemasukan yang konsisten, serta kemampuan untuk mengakses fasilitas kesehatan, sosial, dan pendidikan. Melalui perda ini,

23 Margolin dan Gordis, *Op. Cit*

pemerintah Jawa Tengah dapat bertindak melalui dua cara: 1) memberikan bantuan langsung, baik materil maupun immateril, terhadap keluarga target; atau, 2) menciptakan kondisi sosial dan birokrasi yang inklusif terhadap tipikal keluarga target melalui reformasi birokrasi, inovasi pemerintahan, atau sosialisasi di masyarakat.

Sebagai metode pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, bisa disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga memiliki peran yang terbilang tidak langsung (*indirect*) dikarenakan target kebijakan yang sengaja diarahkan ke lingkungan dimana sang anak tumbuh, yakni keluarga. Namun perlu ditekankan bahwa agenda ketahanan keluarga sejalan dan seirama dengan agenda anti kekerasan seksual terhadap anak, terutama di dalam keluarga. Lingkungan keluarga yang ideal sebagaimana dideskripsikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan kondisi prekursor yang menentukan tumbuh-kembang sang anak kemudian, generasi harapan yang nantinya akan memimpin dan menjalankan negara ini. Penelitian telah membuktikan bahwa implementasi kebijakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga berdampak positif pada pembangunan ekonomi yang lebih sehat, berkelanjutan, dan tumbuh pesat melalui regenerasi sumber daya manusia yang lebih sehat, pintar, dan bermoral.²⁴

E. Kesimpulan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan terobosan kebijakan dari pemerintah Jawa Tengah yang terbilang menyajikan perspektif baru dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Tengah. Target kebijakan yang berfokus pada pembangunan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, rohani, kesehatan dan pendidikan yang lebih terbuka terhadap keluarga rentan atau kurang beruntung menawarkan perspektif yang holistik meskipun bisa dibilang dampak perubahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak terjadi secara tidak langsung. Namun pada akhirnya, pencegahan memang

24 Deborah Fry dan Stephen Blight, 2016, "How Prevention of Violence in Childhood Builds Healthier Economics and Smarter Children in the Asia and Pacific Region," *BMJ Global Health*, Vol. 1, No. 2, hlm. i3-i11

ditujukan pada penanganan prakondisi-prakondisi yang dapat mengakibatkan seseorang bertindak tidak bijak, seperti kekerasan seksual terhadap anak. Dan dengan mengutamakan ketahanan keluarga secara ekonomi, sosial budaya, kesehatan psikis dan fisik, serta rohani, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menawarkan solusi baru dalam mencegah peningkatan atau bahkan menekan angka kekerasan seksual terhadap anak.

Daftar Pustaka

- Deborah Fry dan Stephen Blight, 2016, "How Prevention of Violence in Childhood Builds Healthier Economics and Smarter Children in the Asia and Pacific Region," *BMJ Global Health*, Vol. 1, No. 2, hlm. i3-i11
- Dorothy S Becvar, 2013, *Handbook of Family Resilience*, Springer, New York.
- Euis Sunarti, 2006, *Indikator Kesejahteraan Keluarga: Sejarah Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya*, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Fromma Walsh, 2006, *Strengthening Family Resilience*, 2nd Edition, Guilford Press, New York.
- _____, 2016, *Strengthening Family Resilience*, 3rd Edition, Guilford Press, New York.
- Gayla Margolin dan Elana B. Gordis, 2004, "Children's Exposure to Violence in the Family and Community," *Current Directions in Psychological Science*, Vol. 13, No. 4, hlm. 152-155
- Herien Puspitawati, 2015, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016, Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Lili Rasidi, 1993, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mihaela Robila, 2014, *Handbook of Family Policies Across the Globe*, Springer, New York.

- Nancy D. Kellogg dan Shirley W. Menard, 2003, "Violence among family members of children and adolescents evaluated for sexual abuse," *Child Abuse & Neglect*, Vol. 27, hlm. 1367-1376.
- Pauline Boss, ed., 2009, *Sourcebook of Family Theories and Methods - A Contextual Approach*, Springer, New York.
- Randall Day, 2010, *Introduction to Family Processes*, 5th Edition, Taylor & Francis Group, New York.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Shirley L Zimmerman, 1995, *Understanding Family Policy - Theories and Applications*, 2nd Edition, Sage Publications Inc., California.
- Social Policy Evaluation and Research Unit (SUPERU), Family Resilience, August 2015, Wellington, New Zealand,
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.
- UNDP, 1990, *Human Development Report 1990, Concept and Measurement of Human Development*, United Nations Development Programme, New York.
- UNDP, 2014, *Human Development Report 2014, Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, Technical Notes*, United Nations Development Programme, New York.
- UNDP, 2016, *Human Development Report 2016, Human Development for Everyone, Technical Notes*, United Nations Development Programme, New York.

